

c. Pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	B.1728/PSDKPSta.5/OT.310/VI/2024
	Tanggal Pembuatan	26 Juni 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	26 Juni 2024
	Disahkan oleh	Kepala Stasiun PSDKP Tarakan  Johans J. Medea, S.St.Pi. NIP. 19850701 200901 1 002
<p>DIREKTORAT JENDERAL PSDKP STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN</p>	Nama SOP	PENGAWASAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBANGAN IKAN HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> Paling rendah berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); Paling rendah telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis Pengawas Perikanan; Memahami tentang kegiatan operasional kapal perikanan; Mampu mengoperasikan Komputer; 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK); SOP Pemantauan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan; SOP Koordinasi Kesiapan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan; SOP Analisis dan Pemberian Rekomendasi Bongkar Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> Seragam/atribut Pengawas Perikanan; Perangkat komputer/<i>smartphone</i>/<i>tablet</i> Jaringan Internet; ATK; Alat ukur dimensi ruang, alat ukur jarring, sepatu <i>safety</i>. 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Ketidaksiuaian dengan SOP akan menghambat penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan (HPK) Kedatangan dan pelaksanaan pendaratan ikan hasil tangkapan. Dilarang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN/Gratifikasi/Benturan Kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> Arsip Data tersimpan dalam Aplikasi e-SLO 	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pengguna Layanan	Pengawas Perikanan	Kepala Stasiun	Kelengkapan	Waktu		
1.	Melaporkan rencana pembongkaran ikan hasil tangkapan	Mulai			-	-	Laporan Whatapps	-
2.	Menerima informasi rencana pembongkaran ikan hasil tangkapan kapal perikanan				a. Informasi rencana pembongkaran hasil tangkapan kapal perikanan; b. STBLKK; c. Rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan.	5 Menit	Data dan informasi kedatangan kapal perikanan	-
3.	Memeriksa fisik kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), dengan hasil: a. Sesuai maka dilanjutkan dengan pengawasan secara berkala b. Tidak sesuai maka akan dilaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP				a. Perizinan berusaha; b. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT); c. Pemeriksaan fisik Kapal Penangkap Ikan , berupa: 1) Nama kapal; 2) Tanda selar dan GT kapal; 3) Alat penangkapan ikan; 4) Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); dan 5) Jenis Ikan hasil tangkapan; d. Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan , berupa: 1) Nama kapal; 2) Tanda selar dan GT kapal; 3) Keberadaan dan hasil rekaman kamera elektronik pemantau; 4) Berita Acara Alih Muatan bagi kapal perikanan yang melakukan alih muat; 5) SKAI Hidup dan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan produk perikanan atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik untuk Kapal Pengangkut Ikan antar daerah; 6) Jenis Ikan hasil tangkapan; dan 7) Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); e. Pemeriksaan fisik Kapal Latih Perikanan dan kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan , berupa : 1) Sertifikasi; 2) Klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; f. Pemeriksaan fisik Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan , berupa:	45 Menit	Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan transmiter SPKP untuk dituangkan dalam HPK Kedatangan	a. Pemeriksaan fisik kapal dibandingkan dengan perizinan berusaha dan dilaksanakan diatas kapal perikanan (on board) b. Pemeriksaan fisik dilengkapi dokumentasi Pengawas Perikanan melakukan cek fisik diatas kapal , dokumentasi diupload dalam aplikasi eSLO sebanyak 1 foto yang menunjukkan pengawas perikanan berada diatas kapal dilengkapi (geo-tagging) dan latar belakang identitas nama kapal di anjungan. c. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran maka akan dilaporkan kepada Kepala Stasiun.



